



WALIKOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN RUTIN JALAN,  
JEMBATAN, PERTAMANAN DAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Pertamanan dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
9. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
(Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, JEMBATAN, PERTAMANAN DAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, Pertamanan dan

Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.

9. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Pertamanan dan Alat Berat Kelas A.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala UPT

Pasal 5

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pemeliharaan rutin jalan, jembatan, pertamanan dan alat berat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan, jembatan, pertamanan dan alat berat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan, jembatan, pertamanan dan alat berat dengan unit kerja terkait;
- c. pemeliharaan rutin jalan meliputi pengisian celah/retak permukaan (*sealing*), laburan aspal dan penambalan lubang, *patching* lubang jalan;
- d. pemeliharaan rutin jembatan meliputi rehabilitasi /perbaikan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan jembatan;
- e. pemeliharaan dan perbaikan serta rekondisi alat-alat berat;
- f. pengembangan dan pemeliharaan rutin taman, jalur hijau, hutan kota, dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung di bahu dan median jalan;
- g. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPT berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Subbagian Tata Usaha

## Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah Kepala UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

## Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melaksanakan tugas dalam pelayanan administratif UPT.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPT;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha UPT;
- c. Penyelenggaraan tugas dan pelayanan administratif meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, rumah tangga, kearsipan, tata persuratan, kehumasan, organisasi dan tatalaksana dan urusan umum lainnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu pada UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB VI

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, menerapkan sistem pengendalian internal.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

- (5) Kepala UPT dapat menunjuk koordinator sesuai dengan kebutuhan guna kelancaran tugas melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

#### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, pegawai pada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana harus memperhatikan syarat jabatan dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Syarat jabatan untuk tiap Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (6) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setiap tahun ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX  
JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (3) Staf Pelaksana pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan merupakan Jabatan Pelaksana.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja UPT dilakukan setiap tahun sekali di bawah koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi Kepala UPT menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh Pegawai Negeri Sipil beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UPT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 21 Agustus 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang

Pada tanggal 22 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

HERI APRIADI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H.

NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR 36 TAHUN 2019  
TANGGAL 21 AGUSTUS 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN  
RUTIN JALAN, JEMBATAN,  
PERTAMANAN DAN ALAT BERAT PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, JEMBATAN, PERTAMANAN  
DAN ALAT BERAT



WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H.  
NIP 19630205 199603 2 002